



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 165 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bantul Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 MAY 2016

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Urb. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 165 TAHUN 2016
TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN
BESARAN PENERIMAAN HIBAH
KEPADA PALANG MERAH INDONESIA
(PMI) KABUPATEN BANTUL TAHUN
2016.

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

No	Penerima Hibah	Alamat	Nama/Penanggung Jawab	Besarnya Hibah	SKPD Teknis
1.	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KAB. BANTUL	Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Bantul, Komplek Dwi Windu Bantul	HM. WIRMON SAMAWI, SE, M.IB	Rp. 850.000.000,-	Dinas Kesehatan Kab. Bantul
Jumlah Keseluruhan				Rp.850.000.000,-	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO